



PUTUSAN

Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Msj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MESUJI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan buruh tani/TKI, tempat tinggal di Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, Indonesia, dan saat ini tinggal di Taiwan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ari Gunawan Tantaka, S.H., Matin Isbilly, S.H., Indah Purnama Asri, S.H., dan Tia Popilaya A, S.H., para advokat/penasihat hukum dari "Law Office Ari Tantaka & Partners", yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman, RT. 05, RW.02, Tiyuh Pulung Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dengan alamat elektronik: ariestantaka@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji Nomor 112/SKH/2024/PA.Msj, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada I

Halaman 1 dari 32 halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Made Suarta, S.H., M.H., C.MK., I Gde Suparta, S.H., dan Sumarji, S.H., para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum Ims & Rekan, yang beralamat di Jalan Ethanol Warga Indah Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, dengan alamat elektronik: imsdanrekan@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji Nomor 120/SKH/2024/PA.Msj, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji, Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Msj, tanggal 08 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2005 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Tulang Bawang Saat ini sudah menjadi Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 184/06/IX/2005, tanggal 09 September 2005;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis sedangkan Tergugat berstatus Bujang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Mess di Bratasena selama kurang lebih 6 (enam) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah milik sendiri di Desa Labuhan Batin selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun, sampai dengan pisah;

Halaman 2 dari 32 halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Msj



4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah bergaul layaknya suami istri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak, bernama:
 - 4.1. **ANAK I**, (Mesuji, 10 September 2006) saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - 4.2. **ANAK II**, (Mesuji, 21 Juli 2011) saat ini berumur 13 (tiga belas) tahun;
 - 4.3. **ANAK III**, (Indraloka I, 06 Oktober 2017) saat ini berumur 6 (enam) tahun;
 - 4.4. **ANAK IV**, (Indraloka I, 08 Februari 2020) saat ini berumur 4 (empat) tahun;Dan saat ini anak-anak tersebut ikut dan tinggal Bersama Tergugat;
5. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan damai tetapi pada awal tahun 2015, mulai terjadi perselisihan yang disebabkan oleh:
 - 5.1. Tergugat kurang memberikan nafkah ekonomi terhadap Penggugat;
 - 5.2. Tergugat bersikap Temprametal terhadap Penggugat;
 - 5.3. Tergugat malas bekerja;
6. Bahwa Puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada bulan Agustus tahun 2023 dikarenakan Ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi bekerja di Taiwan ROC, dan Tergugat tinggal dirumah milik sendiri di Desa Labuhan Batin selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan, sampai dengan sekarang;
7. Bahwa keluarga Penggugat sudah menasehati Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai buruh tani dan penghasilan Tergugat perbulan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), maka jika terjadi

Halaman 3 dari 32 halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Msj



perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) mut'ah berupa emas (24 karat) 10 gram, dan Nafkah Madliyah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan X 12 bulan, terhitung dari bulan Juni tahun 2023 sampai dengan Juli 2024 sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat pada saat Pembacaan Putusan Pengadilan Agama Mesuji;

10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mesuji c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Mengabulkan agar Tergugat membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) *mut'ah* berupa emas (24 karat) 10 gram, dan Nafkah *Madliyah* sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan X 12 bulan, terhitung dari bulan Juni tahun 2023 sampai dengan Juli 2024 sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), yang harus dibayarkan Tergugat pada saat Pembacaan Putusan Pengadilan Agama Mesuji;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat diwakili Kuasanya serta Tergugat yang didampingi Kuasanya masing-masing telah sama-sama hadir di persidangan;

Halaman 4 dari 32 halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Msj



Bahwa, hakim telah memeriksa Surat Kuasa Penggugat dan Surat Kuasa Tergugat dan telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa, Hakim telah mengupayakan perdamaian bagi kedua belah pihak berperkara, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan kedua belah pihak sepakat menyerahkan kepada Hakim untuk memilih hakim mediator dan atas dasar itu Hakim menunjuk Subhi Pantoni, S.H.I. sebagai mediator. Dalam laporan hakim mediator tanggal 7 Agustus 2024, menyatakan bahwa dalam proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah tercapai kesepakatan perdamaian sebagian secara tertulis tanggal 7 Agustus 2024 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua tidak mencapai kesepakatan damai dalam pokok perkara (gugatan perceraian dan gugatan nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah Madhiyah);
2. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat mengenai Hak Asuh (pengasuhan) anak-anak yang bernama;
 - 2.1. ANAK I, (Mesuji, 10 September 2006) saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - 2.2. ANAK II, (Mesuji, 21 Juli 2011) saat ini berumur 13 (tiga belas) tahun;
 - 2.3. ANAK III, (Indraloka I, 06 Oktober 2017) saat ini berumur 6 (enam) tahun;
 - 2.4. ANAK IV, (Indraloka I, 08 Februari 2020) saat ini berumur 4 (empat) tahun;diberikan kepada pihak kedua, dengan ketentuan pihak kedua harus memberikan akses kepada pihak pertama untuk bertemu dan berkomunikasi serta mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut;

Halaman 5 dari 32 halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Msj



3. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat meminta kepada Hakim pemeriksa perkara supaya menguatkan kesepakatan ini ke dalam putusan, jika gugatan Penggugat dikabulkan;

Bahwa meskipun mediasi dalam pokok perkara tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan **jawaban** secara tertulis sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 14 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilaksanakan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 13 Agustus 2005 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Serdang semula Kabupaten Tulang Bawang sekarang Kabupaten Mesuji dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 184/06/IX/2005 tertanggal 9 September 2005;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa dari pernikahan antara penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama bernama:
 - 3.1. **ANAK I** umur 17 Tahun yang saat ini tinggal bersama Tergugat;
 - 3.2. **ANAK II** umur 14 Tahun yang saat ini tinggal bersama Tergugat;
 - 3.3. **ANAK III** umur 6 Tahun yang saat ini tinggal bersama Tergugat;
 - 3.4. **ANAK IV** umur 4 Tahun yang saat ini tinggal bersama Tergugat;
4. Bahwa Tergugat mengakui pernikahan antara Tergugat dan Penggugat berjalan harmonis, rukun dan damai selayaknya hubungan suami istri, dan tidak pernah terjadi perselisihan atau pertengkaran secara terus-menerus;

Halaman 6 dari 32 halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Msj



5. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat kurang memberi nafkah ekonomi, mempunyai sifat temperamental, dan malas bekerja tapi justru Penggugat yang ingin bekerja keluar negeri karena ingin lebih menambah penghasilan walaupun Tergugat sudah mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa tidak benar keluarga Penggugat menasehati Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali karena kurang memberi nafkah ekonomi, mempunyai sifat temperamental, dan malas bekerja karena hal tersebut tidaklah benar Tergugat kurang memberi nafkah ekonomi, mempunyai sifat temperamental, dan malas bekerja atau telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena tidak pernah terjadi perselisihan atau pertengkaran secara terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan seluruh dalil Tergugat tersebut diatas adalah dalam rangka memberikan informasi yang cukup kepada Pengadilan Agama Mesuji untuk mengambil Putusan yang arif dan bijaksana sehingga mencerminkan suatu putusan yang berkeadilan, atas dalil-dalil kami tersebut diatas maka dengan ini kami memohon kepada yang mulia Majelis Hakim untuk mengambil Putusan yang demikian amar putusanya:

Primair:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Penggugat.

Subsida:

Dan apabila Ketua Pengadilan Agama Mesuji Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Majelis hakim memberi putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan **Replik** secara tertulis sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 21 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil Tergugat, kecuali mengenai hal hal yang diakui oleh Tergugat secara tegas dan tidak bertentangan dengan pendirian Penggugat;

Halaman 7 dari 32 halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Msj



2. Bahwa tidak benar dan Penggugat menolak jawaban Tergugat poin angka 4 (empat) yaitu pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, rukun dan damai selayaknya hubungan suami istri, dan tidak pernah terjadi perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus, fakta yang sebenarnya penyebab mulai terjadinya perselisihan yaitu sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa Tergugat yang kurang memenuhi kebutuhan ekonomi hanya mengandalkan pekerjaan sebagai buruh tani (deres karet), dikarenakan pekerjaan tersebut tidak dilakukan setiap hari, untuk itu Tergugat sering menganggur dirumah;
 - 2.2. Bahwa Tergugat malas bekerja, berkaitan dengan poin angka 2.1 (dua titik satu) diatas, ketika berada dirumah Tergugat hanya bermain Handphone saja, tidak berusaha untuk mencari pekerjaan lainnya;
 - 2.3. Bahwa Tergugat yang memiliki sifat temperamental yaitu ketika ada perselisihan selalu marah dan mengancam Penggugat dengan menggunakan senjata tajam;
 - 2.4. Bahwa Tergugat kurang menghormati Ibu Penggugat sebagaimana layaknya menantu yang baik;
3. Bahwa tidak benar pada poin angka 5 (lima) dalam jawaban Tergugat, yang sebenarnya adalah Penggugat pergi bekerja ke Taiwan atas dasar poin angka 2 (dua) pada Replik Penggugat dan mencukupi kebutuhan sehari-hari serta biaya pendidikan anak-anak;
4. Bahwa tidak benar pada poin angka 7 (tujuh) dalam jawaban Tergugat, Penggugat tetap dengan poin angka 7 (tujuh) dalam gugatan Penggugat;
5. Bahwa Penggugat tetap pada gugatan Penggugat dalam poin angka 9 (sembilan) sebagai berikut:
 - 5.1. Bahwa berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa "Bekas istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*". Nafkah *iddah* (nafkah dalam

Halaman 8 dari 32 halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Msj



masa tunggu) adalah nafkah yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri yang dijatuhi talak.

Adapun terhadap nafkah *iddah*, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat pada saat Pembacaan Putusan Pengadilan Agama Mesuji;

- 5.2. Bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang ataupun benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al-dhukhul*"

Adapun terhadap nafkah *mut'ah*, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah *mut'ah* berupa emas (24 karat) sebesar 10 (sepuluh) gram yang harus dibayarkan Tergugat pada saat Pembacaan Putusan Pengadilan Agama Mesuji;

- 5.3. Bahwa apabila suami tidak menunaikan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada istrinya maka akan menjadi hutang bagi suami dan wajib untuk dilunasi dikemudian hari. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80 ayat (4) huruf (a) menerangkan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, pasal ini menerangkan meskipun nafkah ditunaikan oleh suaminya berdasarkan kemampuannya namun tetap saja nafkah merupakan kewajiban bagi suami kepada istri dan anaknya yang tidak boleh dilalaikan. Nafkah *Madliyah* (lampau) merupakan nafkah terdahulu yang tidak atau belum ditunaikan atau dilaksanakan oleh suami kepada istri sewaktu masih terikat perkawinan yang sah.

Adapun terhadap nafkah *madliyah*, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah *madliyah* sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan X 12 bulan, terhitung dari bulan Juni tahun 2023 sampai dengan Juli 2024 dengan jumlah Rp.

Halaman 9 dari 32 halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Msj



12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang harus dibayarkan

Tergugat pada saat Pembacaan Putusan Pengadilan Agama Mesuji;

6. Bahwa Penggugat yang sudah berulang kali bersabar dan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan semua sikap dan kelakuan Tergugat agar berubah akan tetapi pada dasarnya memang Tergugat yang tidak pernah mau berubah menjadi lebih baik, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan **Duplik** secara tertulis sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 28 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban;
2. Bahwa Tergugat pada prinsipnya menolak seluruh Replik Penggugat, kecuali yang telah diakui kebenarannya;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Tergugat yang diajukan dalam jawaban Tergugat yang tidak dijawab oleh Penggugat dianggap telah diakui kebenarannya oleh Penggugat;
4. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak Replik Penggugat pada poin 2.1., karena yang sebenarnya walau Tergugat sebagai deres karet tapi masih mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 10 dari 32 halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Msj



5. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak Replik Penggugat pada poin 2.2, karena yang sebenarnya Tergugat tidaklah malas bekerja dan jika ada waktu luang setelah kerja deres karet Tergugat bekerja buruh tani lainya untuk menambah penghasilan;
6. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak Replik Penggugat pada poin 2.3. karena yang sebenarnya Tergugat tidak pernah marah-marah kepada Penggugat apalagi sampai mengancam Penggugat dengan menggunakan senjata tajam;
7. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak Replik Penggugat pada poin 2.4. karena Tergugat sangat menghormati Ibu dan keluarga Penggugat yang lainya;
8. Bahwa terhadap Replik Tergugat selebihnya, cukup Tergugat Tolak dan Mohon Dikesampingkan dan akan Tergugat buktikan dalam Acara Pembuktian Kelak;

Berdasarkan hal hal sebagaimana tersebut diatas kami mohon yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan, dengan amar putusan sebagai berikut:

Primair

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Penggugat.

Subsida

Dan apabila Ketua Pengadilan Agama Mesuji Cq.Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Majelis hakim memberi putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti yaitu:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK: XXXXX tanggal 19 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Mesuji. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya



yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung, Nomor 184/06/IX/2005 Tanggal 09 September 2005. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Bukti Saksi:

1. Saksi I Penggugat, **SAKSI I P**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Mesuji, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat dan jarak rumah saksi dengan Penggugat hanya berjarak 100 meter;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat semula di Mess PT. Tambak Udang Bratasena Tulang Bawang, dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama milik orang tua Penggugat di Desa Labuhan Batin Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, hingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniani 4 (empat) orang anak yang bernama ANAK I, umur 17 tahun, ANAK II, umur 13 tahun, ANAK III, umur 6 tahun, dan ANAK IV, umur 4 tahun, saat ini anak tersebut ikut dan tinggal bersama Tergugat;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka sudah simpang siur, sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Halaman 12 dari 32 halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Msj



- Bahwa Ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2015;
- Bahwa saksi mengetahui ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dari informasi keluarga saksi (cerita adik-adik saksi);
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tahunya hanya berdasarkan dari cerita keluarga saksi saja;
- Bahwa yang menjadi penyebab ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang jelas karena masalah ekonomi keluarga, Tergugat kurang giat dalam bekerja, sehingga kebutuhan ekonomi keluarga tidak terpenuhi, dan penyebab lainnya menurut informasi dari adik saksi, Tergugat pernah akan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, seperti Tergugat mengancam akan membacok Penggugat sampai akhirnya Penggugat lari ke rumah adik saksi, bahkan anaknya yang pertamapun juga mau dibacok oleh Tergugat sampai anaknya lari ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tahu, dahulu Tergugat pernah bekerja menjadi petambak udang kemudian berhenti dan saat ini Tergugat tidak bekerja hanya di rumah saja, kegiatan sehari-harinya juga saksi tidak tahu, walaupun ada kegiatan Tergugat hanya menyadap karet milik orang tua saksi, itupun terkadang disadap dan terkadang tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilannya dari menyadap karet;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, karena Penggugat pergi bekerja menjadi TKW di Negara Taiwan, sedangkan Tergugat tetap bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Labuhan Batin Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji;
- Bahwa Penggugat pergi bekerja ke Taiwan sudah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, namun sebelumnya Penggugat pernah tinggal

Halaman 13 dari 32 halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Msj



terlebih dahulu di penampungan selama 3 (tiga) bulan, dan kalau dihitung sampai saat ini sudah selama 1 (satu) tahun;

- Bahwa Penggugat pergi berangkat bekerja ke Taiwan dari rumah kediaman bersama mereka setelah mendapatkan izin dari Tergugat;
- Bahwa menurut informasi adik saksi, Penggugat melakukan kontrak kerja di Taiwan selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu selama Penggugat bekerja di Taiwan, masih ada komunikasi yang baik atau tidak dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi baik dari pihak keluarga Penggugat ataupun keluarga Tergugat belum pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi dan adik-adik saksi sering menasehati Penggugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa terhadap keterangan Saksi I Penggugat tersebut, sesuai ketentuan pasal 178 ayat (1) R.Bg, Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi, yang dijawab oleh saksi sebagai berikut:

- Bahwa Komunikasi Tergugat dengan pihak keluarga Penggugat sangat kurang, jangankan dengan pihak keluarga, komunikasi dengan masyarakat sekitar saja sangat kurang dan kalau ada kegiatan di kampungpun Tergugat tidak pernah hadir, bahkan dengan saksi pribadi selaku kakak tertua juga Tergugat tidak pernah berkomunikasi;

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi I Penggugat, yang dijawab oleh saksi sebagai berikut:

- Bahwa dahulu memang saksi pernah tinggal di kotabumi, namun sejak bulan Februari tahun 2023 saksi sudah tinggal dekat dengan rumah Penggugat dan Tergugat yang jarak rumahnya sekitar 100 meter;
- Bahwa kejadian Tergugat mengancam anaknya sekitar 2 (dua) bulan yang lalu pada waktu malam hari;

Halaman 14 dari 32 halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Msj



- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita anak Penggugat dan Tergugat yang datang ke tempat saksi pada saat kejadian itu;
- 2. Saksi II Penggugat, **SAKSI II P**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Mesuji, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat semula di Mess PT. Tambak Udang Bratasena Tulang Bawang, dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama milik orang tua Penggugat di Desa Labuhan Batin Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, hingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniani 4 (empat) orang anak yang bernama ANAK I, umur 17 tahun, ANAK II, umur 13 tahun, ANAK III, umur 6 tahun, dan ANAK IV, umur 4 tahun, saat ini anak pertama Penggugat dan Tergugat sejak bulan agustus 2023 ikut dan tinggal bersama saksi, sedangkan anak kedua, ketiga dan keempat ikut dan tinggal bersama Tergugat;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal tahun 2015;

Halaman 15 dari 32 halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Msj



- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, dari cerita keluh kesah Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang giat dalam bekerja sehingga kebutuhan ekonomi keluarga tidak terpenuhi, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat ikut membantu mencari nafkah dengan bekerja sebagai pedagang sayuran (sayur matang dan sayur mentah) serta berdagang pakaian dengan membuka warung di depan rumah dan kalau Tergugat diminta bantuan oleh Penggugat selalu tidak mau, hal ini saksi ketahui sendiri karna saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, kemudian masalah yang lain yang menjadi penyebab karena Tergugat sering bersikap tempramental/emosian dan marah-marah kepada Penggugat, serta saksi juga tahu sendiri Tergugat selalu merasa jijik kepada orang tua saksi, seperti kalau teko (wadah air minum) yang habis dipegang oleh ibu saksi disuruh diganti oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu, dahulu Tergugat pernah bekerja menjadi karyawan PT. Tambak Udang selama 6 (enam) tahun, kemudian berhenti dan saat ini Tergugat bekerja menanam bonggol (singkong) dan menderes karet milik orang tua saksi, namun Tergugat kurang giat menderes karetnya, saksi tahu sendiri karena kebunnya bersebelahan dengan kebun saksi, normalnya mulung karet itu 1 (satu) minggu sekali, tetapi Tergugat memulung karetnya setengah bulan sekali, terkadang 3 (tiga) minggu sekali, dan kalau tidak bekerja Tergugat hanya di rumah saja bermain handphone serta bermain senapan angin untuk berburu burung;

Halaman 16 dari 32 halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Msj



- Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa penghasilan dari Tergugat, perkiraan penghasilannya kurang dari 3 (tiga) juta rupiah, karena Tergugat tidak ada kerjaan lain selain dari menderes karet;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 11 (sebelas) bulan, karena Penggugat pergi bekerja menjadi TKW di Negara Taiwan, sedangkan Tergugat tetap bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Labuhan Batin Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji;
- Bahwa Penggugat bekerja di Taiwan sudah 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa Penggugat pergi bekerja ke Taiwan sejak tahun 2023, namun sebelumnya Penggugat pernah tinggal terlebih dahulu di penampungan di Jakarta selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Penggugat pergi berangkat bekerja ke Taiwan dari rumah kediaman bersama setelah mendapatkan izin dari Tergugat;
- Bahwa di Taiwan Penggugat bekerja sebagai pengasuh orang jompo;
- Bahwa Penggugat melakukan kontrak kerja di Taiwan selama 3 (tiga) tahun dan rencana kedepannya Penggugat akan memperpanjang lagi masa kontrak kerjanya;
- Bahwa saksi sering berkomunikasi dengan Penggugat melalui via telephone dan video call;
- Bahwa Penggugat pernah mengirimkan penghasilan/gajinya selama bekerja di Taiwan melalui rekening Mbak Kadek yang masih tetangga dekat dari Penggugat yang tinggal di Desa Brabasan dan pada saat itu anak pertamanya sendiri yang mengambil uang kiriman dari Penggugat tersebut;
- Bahwa Penggugat pernah mengirimkan uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dan atas perintah Penggugat uang tersebut digunakan untuk membayarkan semua hutang-hutang Penggugat dan Tergugat yang salah satunya untuk membayar hutang kepada adik Tergugat, sehingga

Halaman 17 dari 32 halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Msj



uangnya tersisa hanya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi baik pihak keluarga Penggugat ataupun keluarga Tergugat belum pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi suami saksi sudah pernah menasehati Tergugat dan saksi juga sering menasehati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa sudah cukup;

Bahwa terhadap keterangan saksi II Penggugat tersebut, sesuai ketentuan pasal 178 ayat (1) R.Bg, Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi, yang dijawab oleh saksi sebagai berikut:

- Bahwa alasannya karena anaknya sering disuruh-suruh, dan dimarahi oleh Tergugat, bahkan dipukul dan hampir dilempar arit oleh Tergugat;

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi II Penggugat, yang dijawab oleh saksi sebagai berikut:

- Bahwa saksi pertama pernah tinggal lama di kotabumi;
- Bahwa saksi pertama sudah lama tinggal di Mesuji di rumah saksi, sejak saksi pertama ikut membantu membangun rumah saksi sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, dan memang benar kalau baru 2 (dua) bulan setelah menikah ini saksi pertama mempunyai rumah dekat dengan rumah Penggugat dan Tergugat yang hanya berjarak 100 meter;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi I Tergugat, **SAKSI I T**, umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Mesuji, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 32 halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Msj



- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah Tetangga sekaligus sebagai Ketua RK Tergugat dan Penggugat dengan jarak rumah saksi dengan Penggugat hanya berjarak 500 meter;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama milik orang tua Penggugat di Desa Labuhan Batin Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, hingga Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniani 4 (empat) orang anak yang bernama ANAK I, umur 17 tahun, ANAK II, umur 13 tahun, ANAK III, umur 6 tahun, dan ANAK IV, umur 4 tahun, saat ini keempat anak tersebut ikut dan tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat berjalan dengan keadaan rukun dan baik-baik saja;
- Bahwa karena saksi tahu sendiri, saksi melihat rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun dan baik-baik saja, tidak pernah ada keributan, bahkan sebelum keberangkatan Penggugat ke Taiwan, Tergugat dan Penggugat pernah bersama-sama datang ke rumah saksi meminta tolong untuk menguruskan surat-surat perbaikan data antara Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Penggugat yang berbeda tahunnya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, ketika itu terlihat antara Tergugat dan Penggugat masih rukun dan baik-baik saja;
- Bahwa saat ini Penggugat sudah pergi bekerja menjadi TKW di Negara Taiwan;
- Bahwa Penggugat pergi bekerja menjadi TKW di Negara Taiwan sudah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

Halaman 19 dari 32 halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Msj



- Bahwa Penggugat pergi berangkat bekerja ke Taiwan dari rumah kediaman bersama setelah mendapatkan izin dari Tergugat;
- Bahwa alasan Penggugat pergi bekerja menjadi TKW di Negara Taiwan untuk memperbaiki kesejahteraan rumah tangganya;
- Bahwa saksi tahu, Tergugat bekerja sebagai penyadap karet dikebun sendiri milik orang tua Penggugat yang luasnya sekitar 1 (satu) hektar, kemudian Tergugat juga bekerja menjadi kuli bangunan dan buruh harian tanam/cabut singkong;
- Bahwa biasanya penghasilan dari menyadap karet setiap minggunya paling sedikit berkisar sekitar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan luas kebun 1 (satu) hektar, dan kalau rutin menyadapnya penghasilan bisa lebih setiap minggunya bisa sekitar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan informasi atau laporan tentang masalah keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, karena sepengetahuan saksi ketika Penggugat pergi berangkat bekerja menjadi TKW di Negara Taiwan rumah tangga Tergugat dan Penggugat dalam kondisi baik-baik saja tidak ada masalah, dan walaupun ada masalah itu setelah Penggugat berada di Taiwan;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Kakak Penggugat, ketika itu sekitar 2 (dua) bulan yang lalu sebelum Penggugat mengajukan gugatan perceraianya ke Pengadilan, saksi dipanggil oleh Kakak Penggugat untuk datang ke rumahnya, kemudian saksi datang bersama Ketua RT setempat, disitu saksi diminta oleh Kakak Penggugat untuk menasehati Tergugat dan Penggugat, pada waktu itu saksi menasehati Penggugat melalui via video call, sedangkan dengan Tergugat saksi manasehatinya bertatap muka langsung, dan setelah Penggugat dan Tergugat saksi nasehati ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Halaman 20 dari 32 halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Msj



- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini hubungan Tergugat dengan keluarga Penggugat baik-baik saja, bahkan waktu Penggugat akan pergi berangkat bekerja ke Taiwan hubungan Tergugat dengan keluarga Penggugat baik-baik saja tidak ada masalah;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama Penggugat melakukan kontrak kerja di Taiwan, kalau biasa umumnya kontrak kerjanya selama 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama Tergugat tersebut, Tergugat/Kuasanya tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi pertama Tergugat, yang dijawab oleh saksi sebagai berikut:

- Bahwa sebelum menikah Tergugat bukan merupakan warga Desa setempat;
- Bahwa kebun karet yang digarap oleh Tergugat bukan milik pribadi Tergugat dan Penggugat melainkan kebun pemberian dari orang tua Penggugat;
- Bahwa kalau penyebab permasalahannya secara rinci/detail tidak diceritakan dan saksi juga tidak menanyakan apa yang menjadi penyebab pertengkaran Tergugat dan Penggugat, hanya saja saksi tahu dari cerita Tergugat, kalau awalnya Tergugat menelpon Penggugat menceritakan kondisi rumahnya kemudian Tergugat mengajak Penggugat untuk membetulkan plafon rumahnya tetapi jawaban Penggugat menolak untuk membetulkannya dan kemudian ceritanya melebar kemana-mana, akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar, lalu Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan;

2. Saksi II Tergugat, **SAKSI II T**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Tulang Bawang Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 32 halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Msj



- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah Kakak Sepupu Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama milik orang tua Penggugat di Desa Labuhan Batin Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, hingga Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama ANAK I, umur 17 tahun, ANAK II, umur 13 tahun, ANAK III, umur 6 tahun, dan ANAK IV, umur 4 tahun, saat ini keempat anak tersebut ikut dan tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa jarang berkunjung, tetapi terkadang saksi main ke rumah Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi berkunjung ke rumah Tergugat dan Penggugat sekitar tahun 2021 ketika ada acara sunatan anaknya yang bernama Zain, kemudian saksi berkunjung lagi sekitar 4 (empat) bulan yang lalu, dan terakhir kalinya saksi berkunjung ke rumah Tergugat dan Penggugat sekitar setengah bulan yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat berjalan dengan keadaan rukun dan baik-baik saja;
- Bahwa saat ini Penggugat sudah pergi bekerja menjadi TKW di Taiwan;
- Bahwa Penggugat pergi bekerja menjadi TKW di Taiwan sudah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat pergi berangkat bekerja ke Taiwan dari rumah kediaman bersama setelah mendapatkan izin dari Tergugat;

Halaman 22 dari 32 halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Msj



- Bahwa dahulu Tergugat pernah bekerja di PT. Tambak Udang di Palembang hingga tahun 2015, kemudian berhenti dan saat ini Tergugat bekerja menderes karet dikebun sendiri, tetapi saksi tidak tahu dimana tempat kebunnya;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa pengasilan Tergugat, karena Tergugat tidak ada kerjaan lain selain dari menderes karet;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini hubungan Tergugat dengan keluarga Penggugat baik-baik saja tidak ada masalah;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah mendapatkan informasi terkait berapa lama Penggugat melakukan kontrak kerja di Taiwan;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua Tergugat tersebut, Tergugat/Kuasanya tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi kedua Tergugat, yang dijawab oleh saksi sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat bekerja di tambak udang di Palembang;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing secara tertulis yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 18 September 2024;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan persidangan perkara ini, selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Upaya Damai

Halaman 23 dari 32 halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Msj



Menimbang, bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara telah dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dengan Subhi Pantoni, S.H.I. selaku Mediator, berdasarkan laporan mediator (Subhi Pantoni, S.H.I.) tanggal 7 Agustus 2024 mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dalam pokok perkara (perceraian dan gugatan nafkah Iddah, Mut'ah dan nafkah Madliyah), namun berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian berkaitan dengan hak asuh anak-anak (hadhanah) yang bernama ANAK I, (Mesuji, 10 September 2006) saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun, ANAK II, (Mesuji, 21 Juli 2011) saat ini berumur 13 (tiga belas) tahun, ANAK III, (Indraloka I, 06 Oktober 2017) saat ini berumur 6 (enam) tahun dan ANAK IV, (Indraloka I, 08 Februari 2020) saat ini berumur 4 (empat) tahun, diberikan kepada Tergugat, dengan ketentuan Tergugat harus memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dan berkomunikasi serta mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa setelah upaya damai tidak berhasil lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Msj tanggal 5 Juli 2024 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat tersebut telah diajukan Penggugat melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji oleh Kuasanya yang ditunjuk bernama Ari Gunawan Tantaka, S.H., Matin Isbilly, S.H., Indah Purnama Asri, S.H., dan Tia Popilaya A, S.H., para advokat/Penasehat

Halaman 24 dari 32 halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Msj



Hukum baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dari Kantor Advokat "Law Office Ari Tantaka & Partners" yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman, RT. 05, RW.02, Tiuh Pulung Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dengan alamat elektronik: ariestantaka@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji Nomor 112/SKH/2024/PA.Msj;

Menimbang, bahwa adapun Tergugat dalam hal ini memberi kuasa kepada I Made Suarta, S.H., M.H., C.MK., I Gde Suparta, S.H., dan Sumarji, S.H., para advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berkantor pada kantor hukum IMS & Rekan yang beralamat di Jalan Ethanol Warga Indah Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, dengan alamat elektronik: imsdanrekan@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji Nomor 120/SKH/2024/PA.Msj;

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus yang telah diberikan Penggugat maupun Tergugat kepada para Advokat yang telah ditunjuk tersebut, Hakim dalam hal ini menilai Surat Kuasa dari Penggugat serta Tergugat tersebut, serta identitas para advokat telah sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, serta Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian para advokat yang telah ditunjuk baik oleh Penggugat maupun Tergugat tersebut sama-sama mempunyai kapasitas sebagai kuasa hukum dari Penggugat maupun Tergugat dalam perkara *a quo*;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat adapun yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat yaitu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, tetapi pada awal tahun 2015 mulai terjadi perselisihan yang disebabkan oleh karena Tergugat

Halaman 25 dari 32 halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Msj



kurang memberikan nafkah ekonomi terhadap Penggugat, Tergugat bersikap Temperamental terhadap Penggugat dan Tergugat malas bekerja. Puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2023 dikarenakan ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi bekerja di luar Negeri (Taiwan), dan Tergugat tinggal di rumah milik sendiri di Desa Labuhan Batin selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan, sampai dengan sekarang, keluarga Penggugat sudah menasehati Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi tidak berhasil, disamping itu Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) *mut'ah* berupa emas (24 karat) 10 gram, dan Nafkah *Madliyah* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan X 12 bulan, terhitung dari bulan Juni tahun 2023 sampai dengan Juli 2024 sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya ada yang dibenarkan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan suami-isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak sebagaimana diuraikan dalam Posita 1, 2 dan 4, namun sepanjang posita mengenai adanya perselisihan atau tidak adanya keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat termasuk dalil-dalil penyebabnya, dibantah secara tegas oleh Tergugat baik melalui Jawaban maupun Dupliknya, serta Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Tergugat berkewajiban membuktikan dalil-dalil atas bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 26 dari 32 halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Msj



Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, *di-nazegelen* di Kantor Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, *di-nazegelen* di Kantor Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Penggugat telah memenuhi Asas Personalitas Keislaman, beralamat di wilayah hukum pengadilan Agama Mesuji dan berdomisili di Luar Negeri serta mengajukan gugatan mengenai sengketa bidang perkawinan, maka dengan demikian perkara *a quo* yang diajukan Penggugat merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Mesuji sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan kewenangan *absolut* sesuai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, sekaligus menyatakan Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* sebagai pihak-pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, Tergugat adalah suami Penggugat yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama serta Penggugat mempunyai kehendak untuk bercerai dari Tergugat, oleh karena bukti P.2 tersebut bersifat sempurna dan telah memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Halaman 27 dari 32 halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Msj



Menimbang, bahwa dari rangkaian dalil-dalil posita gugatan Penggugat, Hakim mengklasifikasikannya yang mengarah kepada alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni *"antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*. alasan tersebut secara formallitas gugatan patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat didasarkan atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam *jis.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim perlu mendengar kesaksian pihak keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan pihak-pihak yang berperkara (suami istri);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dimaksud, Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, masing-masing bernama SAKSI I P dan SAKSI II P;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat (SAKSI I P) dan saksi II Penggugat (SAKSI II P) di persidangan, mempunyai hubungan kedekatan dengan Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi tersebut telah dewasa, berakal sehat, dan segala keterangannya dibawah sumpah, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (2) R.Bg *jo.* Pasal 175 R.Bg *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan memenuhi syarat formil kesaksian;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut sebagaimana tertuang dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat terdiri dari 2 (dua) orang dan telah memenuhi batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg akan tetapi keterangan kedua orang saksi tersebut terkait permasalahan rumah tangga atau tentang adanya perselisihan dan

Halaman 28 dari 32 halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Msj



pertengkaran terus-menerus bukan berdasarkan pengetahuannya sendiri-sendiri atau bersumber dari peristiwa yang dilihat, didengar atau dialami secara langsung oleh masing-masing saksi sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg, melainkan pengetahuan yang berdasarkan dari cerita Penggugat, sehingga menurut pendapat Hakim keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil saksi, dan keterangan saksi-saksi tersebut, dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam pembebanan bukti-bukti di persidangan, Hakim telah memberikan waktu dan kesempatan yang sama kepada Penggugat maupun Tergugat dalam mengajukan bukti-bukti/kebenaran masing-masing (*fair and imparial*), sebagaimana sistem yang dijalankan pada hukum perdata yang diberlakukan (*adversarial sistem*);

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah pula mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi I Tergugat (SAKSI I T) dan saksi II Tergugat (SAKSI II T) di persidangan, masing-masing adalah Tetangga sekaligus sebagai Ketua RK dan Kakak Sepupu Tergugat, saksi-saksi tersebut telah dewasa, berakal sehat, dan segala keterangannya dibawah sumpah, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (2) R.Bg *jls.* Pasal 175 R.Bg dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut sebagaimana tertuang dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Tergugat terdiri dari 2 (dua) orang sehingga telah memenuhi batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg dan keterangan keduanya berdasarkan pengetahuannya sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg, saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, Hakim menilai keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil bantahan Tergugat sehingga memenuhi syarat materiil saksi dan keterangannya patut diterima;

Halaman 29 dari 32 halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Msj



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum, bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami-isteri yang sah, masih terikat perkawinan dan telah dikaruniai empat orang anak yang masing-masing bernama ANAK I, ANAK II, ANAK III dan ANAK IV, dan tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai syarat materiil terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi dari Penggugat tersebut di atas, Hakim menilai bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, khususnya mengenai keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang didalilkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, serta ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim menyatakan tidak ada alasan yang cukup bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat sebagaimana pada petitum angka 2 (dua) dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok berkaitan dengan perceraian Penggugat ditolak, maka gugatan *accessoir* berkaitan dengan nafkah *Iddah*, *Mut'ah* dan *nafkah Madliyah* sebagaimana pada petitum angka 3 (tiga) yang merupakan akibat dari perceraian juga dinyatakan ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 30 dari 32 halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Msj



Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim, pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah, oleh Badri Yunardi, S.Sy., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Msj, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Imanuddin Tenda, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya secara elektronik.

Hakim Tunggal,

Badri Yunardi, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Imanuddin Tenda, S.H.

Halaman 31 dari 32 halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	16.000,00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah			Rp 161.000,00

(seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 32 dari 32 halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2024/PA.Msj